



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/3886/DIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI CIGADUNG  
Nama Ketua Penyelenggara : Fera Farida, S.Pd.AUD  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa Cigadung Kecamatan Cigugur  
Berlaku sejak tanggal : 21 Juli 2021 s.d 21 Juli 2025

Kuningan, 21 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KUNINGAN



Keputusan Bupati Kuningan : Tentang Pendirian TK Negeri Baru di Kabupaten

Kuningan

Nomor SK : 421.1/KTS.154-DIKBUD/2021

Tanggal : 12 Maret 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10 / 3886 / DikBud

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)**  
**"TK NEGERI CIGADUNG"**

Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa Cigadung  
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK Negeri Cigadung yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : TK NEGERI CIGADUNG  
Nama Kepala Sekolah : Fera Farida, S.Pd.AUD  
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa  
Cigadung Kecamatan Cigugur  
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 2 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si**  
Pembina Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004